



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 395 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH CILANDAK TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
KKO CILANDAK TERLETAK DI JALAN WIJAYA III RT 01 RW 05,
KELURAHAN CILANDAK TIMUR, KECAMATAN PASAR MINGGU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3960/- 077.923 tanggal 1 Oktober 2018, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak terletak di Jalan Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa sesuai surat Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 November 2018 Nomor 538/077.923 telah dimohon penggunaannya Barang Milik Daerah pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak Terletak di Jalan Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CILANDAK TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KKO CILANDAK TERLETAK DI JALAN WIJAYA III RT 01 RW 05, KELURAHAN CILANDAK TIMUR, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak KKO Cilandak terletak di Jalan Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.


KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cilandak Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ibu kota Jakarta

395 TAHUN 2019
5 Maret 2019

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN CILANDAK TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

| No | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Register | Keduaan Barang (B/KB/RB) | Satuan | Barang | No. Sertifikat | Bahan | Asal Usul Cara Perolehan | Tahun Pem-belian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D.) | Letak Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|--------|----------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|
| 1 | Bangunan Gedung | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 03110127999 | 1 | B | m ² | 1 | | Beton | Hibah | 2017 | 252,5 | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.017.651.950 | BAST No 636/-077.923 Hibah PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 20 Februari 2018 |
| 2 | Jogging Track | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 03110111004 | 1 | B | m ² | 1 | | Conblock | Hibah | 2017 | 533 | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 219.881.650 | |

FASILITAS LAINNYA

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Nomor Register | Merk/Type | Ukuran | Bahan | Tahun Perolehan pembelian | Nomor Pabrik | Rangka | Mesin | Asal Usul Cara Perolehan | Letak Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|--------|----------|---------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------|---|------------|---|
| 1 | CCTV Full Set | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 02070101001 | 1 | | Campuran | 2018 | | | | Hibah | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 11.500.000 | BAST No 636/-077.923 Hibah PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 20 Februari 2018 |

FASILITAS LAINNYA

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Nomor Register | Kondisi Bangunan (B, KB, RB) | Lebar (m ²) | Luas (m ²) | Panjang (m ²) | Dokumen | Status Tanah | Asal Usul Cara Perolehan | Letak Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------------------------|---|------------|---|
| 1 | Perosotan | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 05180204999 | 1 | B | | | 2018 | - | Hibah | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 3.300.000 | |
| 2 | Jungkat-jungkit | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 05180204999 | 2 | B | | | 2018 | - | Hibah | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.750.000 | BAST No 636/-077.923 Hibah PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 20 Februari 2018 |
| 3 | Ayunan | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 05180204999 | 3 | B | | | 2018 | - | Hibah | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 3.850.000 | |
| 4 | Tempat Berman Mobil-mobilan | 11.09.40.20.00.05.20.40.00 | 05180204999 | 4 | B | | | 2018 | - | Hibah | Jl. Wijaya III RT 01 RW 05, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 6.000.000 | |

PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH



SAEFULLAH

[Signature]